



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm);
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 25/23 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Penggung Rt.001 Rw.003 Kelurahan/Desa
Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/17/VI/2021/BNNP DIY, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa Beni Harno Saputro Bin Suharno (Alm) ditahan dalam tahanan RUTAN YOGYAKARTA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fanny Dian Sanjaya, SH.MH dkk, Penasehat Hukum pada POSBAKUM PKBH FH UAD yang beralamat di Jln. Kapas No.9 Semaki Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.295/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Yyk tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Telah tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 06 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 05 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 16 plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 9,87 gram.
 2. 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 1,16 gram.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 0,50 gram.
4. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard.
5. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
7. 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
8. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI.
9. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.
10. 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil.
11. 2 (dua) pak kertas linting tembakau.
12. 1 (satu) buah kardus sepatu.
13. 1 (satu) buah pastik pembungkus paket JNE warna putih.
14. 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam.
15. 1 (satu) tas pinggang warna biru.
16. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brotto total 29,61 gram.
17. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto total 12,31 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard.
2. Uang tunai senilai Rp.450.000,-.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Scoopy, warna hitam, No.Pol.: AD-5903-DCC, berikut STNK an. Pemilik TITIK RAHAYU NINGSIH dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TITIK RAHAYU NINGSIH.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut pada nota pembelaan tanggal 1 Desember 2021 yang pada pokoknya bahwa tuntutan terlalu berat bagi terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 19.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2021 bertempat di counter JNT di Dusun Penggung Rt.001 Rw.003 Kel/Ds.Klepu Kec.Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hasil pengembangan penyelidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintesis yang terjadi di wilayah Yogyakarta tim BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa adanya pembelian paket Narkotika jenis tembakau sintesis yang mengarah pelaku adalah Terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm), kemudian tim BNNP DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn.Penggung Rt.001 Rw.003 Kel/Ds. Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah dan Terdakwa mengakui pernah membeli tembakau sintesis di wilayah Yogyakarta, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah diketemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastic klip yang berisi tembakau sintesis warna coklat dengan berat 0,5 Gram diketemukan di dalam kardus sepatu yang ada di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) plastic klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat 1,16 Gram ditemukan di dalam tas kecil warna coklat yang ada di dalam rumah;

c. 16 (enambelas) plastic klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat 9,87 Gram ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AD-5903-DCC yang berada di luar rumah;

Bahwa kemudian tim BNNP DIY melakukan penyitaan barang-barang selain Narkotika jenis tembakau sintesis yaitu :

1. 1 (satu) tas pinggang warna hitam
2. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard
3. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih
5. 1 (satu) timbangan digital warna hitam
6. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI
7. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI
8. 2 (dua) pak plastic klip ukuran kecil
9. 2 (dua) pak kertas linting tembakau
10. 1 (satu) buah kardus sepatu
11. Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Scoopy, warna hitam, No.Pol.: AD-5903-DCC, berikut STNK an. Pemilik TITIK RAHAYU NINGSIH

barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa :

a. Untuk 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,50 gram awalnya Terdakwa mengirim pesan (DM) ke akun yang menawarkan/menjual tembakau sintesis yaitu akun IG gorow.id pada tanggal 30 Mei 2021, lalu Terdakwa membayar sebesar Rp. 600.000,- untuk 10 gram tembakau sintetis melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa ke rekening BCA sesuai dengan yang tertera dalam pesan (DM) tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman nomor resi pengiriman dan pada tanggal 02 Juni 2021 Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa setelah itu paket yang berisi tembakau sintetis tersebut dikemas lagi oleh Terdakwa menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) lalu dijual kembali dan masih sisa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu paket kecil yang kemudian di sita petugas BNNP DIY pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa.

b. Untuk 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkoba jenis tembakau sintesis berat brutto total 1,16 gram dan 16 plastik klip berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintesis berat brutto total 9,87 gram Terdakwa membelinya melalui akun IG new.badel. Awalnya Terdakwa membaca postingan dari akun tersebut kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa kirim pesan (DM) ke akun tersebut dengan cara mengisi form yang telah ditentukan dan dibalas dengan mengirim nomor rekening BCA untuk transfer pembayarannya lalu Terdakwa transfer sebesar Rp. 550.000,- melalui aplikasai DANA ke rekening tersebut untuk 10 (sepuluh) gram tembakau sintesis. Pada tanggal 6 Juni 2021 Terdakwa mendapat pesan (DM) dari akun IG new.badel yang berisi nomor resi pengiriman. Tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa. Selanjutnya paket tersebut dikemas lagi menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) lalu dijual kembali dan masih sisa 2 (dua) paket kecil dan 16 paket kecil yang kemudian di sita petugas BNNP DIY pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa.

c. Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa kembali memesan/membeli tembakau sintesis kepada akun IG new.badel sebanyak 25 gram tembakau sintesis dengan membayar sebesar Rp. 1.250.000,- melalui aplikasi DANA ke rekening BCA tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY, Terdakwa belum menerima nomor resi pengiriman dan belum menerima paket tersebut.

Bahwa Terdakwa mengirim uang pembayaran untuk pembelian tembakau sintesis dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA yang ada di handphone milik Terdakwa ke masing-masing rekening yaitu rekening BCA milik gorow.id dengan No. Rekening 1290899661 a.n YOAN ANADA POLAN dan rekening BCA milik new.badel dengan No. Rekening 5520627172 a.n ADIESTA RESONIA, dan akun yang dipergunakan terdakwa untuk memesan tembakau sintesis tersebut adalah identitashilang_. Bahwa kemudian tembakau sintesis yang Terdakwa pesan tanggal 9 Juni 2021 tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa melalui ekspedisi JNE dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa bersama petugas BNNP DIY datang ke rumah Terdakwa dan menerima paket tersebut yang kemudian dibuka bersama petugas BNNP DIY, berisi :

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik pembungkus paket JNE warna putih
- b. 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam
- c. 1 (satu) tas pinggang warna biru
- d. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brotto total 29,61 gram.
- e. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto total 12,31 gram.

Kemudian barang-barang tersebut disita oleh BNNP DIY.

Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut karena hendak dijual kembali dan memperoleh keuntungan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan tembakau sintesis dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab :1694/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 16 (enambelas) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 6,13492 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,63 Gram
3. 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,2799 Gram

Mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab :1758/NNF/2021 Tanggal 28 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam yang berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,22 361 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,5568 Gram

Mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2021 bertempat di counter JNT di Dsn .Penggung Rt.001 Rw.003 Kel/Ds. Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hasil pengembangan penyelidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintesis yang terjadi di wilayah Yogyakarta tim BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa adanya pembelian paket Narkotika jenis tembakau Sintesis yang mengarah pelaku adalah Terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm), kemudian tim BNNP DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn. Penggung Rt.001 Rw.003 Kel/Ds. Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah dan Terdakwa mengakui pernah membeli tembakau sintesis di wilayah Yogyakarta, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah diketemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastic klip yang berisi tembakau sintesis warna coklat dengan berat 0,5 Gram diketemukan di dalam kardus sepatu yang ada di dalam rumah
- b. 2 (dua) plastic klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat 1,16 Gram diketemukan didalam tas kecil warna coklat yang ada didalam rumah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 16 (enambelas) plastic klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat 9,87 Gram ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AD-5903-DCC yang berada di luar rumah

Bahwa kemudian tim BNNP DIY melakukan penyitaan barang-barang selain Narkotika jenis tembakau sintesis yaitu :

1. 1 (satu) tas pinggang warna hitam
2. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard
3. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih
5. 1 (satu) timbangan digital warnahitam
6. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI
7. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI
8. 2 (dua)pak plastic klip ukurankecil
9. 2 (dua) pak kertas linting tembakau
10. 1 (satu) buah kardus sepatu
11. Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluhribu rupiah)
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Scoopy, warna hitam, No.Pol.: AD-5903-DCC, berikut STNK an. Pemilik TITIK RAHAYU NINGSIH

barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa :

- a. Untuk 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,50 gram awalnya Terdakwa mengirim pesan (DM) ke akun yang menawarkan/menjual tembakau sintesis yaitu akun IG gorow.id pada tanggal 30 Mei 2021, lalu Terdakwa membayar sebesar Rp. 600.000,- untuk 10 gram tembakau sintetis melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa ke rekening BCA sesuai dengan yang tertera dalam pesan (DM) tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman nomor resi pengiriman dan pada tanggal 02 Juni 2021 Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa setelah itu paket yang berisi tembakau sintetis tersebut dikemas lagi oleh Terdakwa menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) lalu dijual kembali dan masih sisa satu paket kecil yang kemudian di sita petugas BNNP DIY pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



b. Untuk 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto total 1,16 gram dan 16 plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 9,87 gram Terdakwa membelinya melalui akun IG new.badel. Awalnya Terdakwa membaca postingan dari akun tersebut kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa kirim pesan (DM) ke akun tersebut dengan cara mengisi form yang telah ditentukan dan dibalas dengan mengirim nomor rekening BCA untuk transfer pembayarannya lalu Terdakwa transfer sebesar Rp. 550.000,- melalui aplikasai DANA ke rekening tersebut untuk 10 (sepuluh) gram tembakau sintetis. Pada tanggal 6 Juni 2021 Terdakwa mendapat pesan (DM) dari akun IG new.badel yang berisi nomor resi pengiriman. Tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa. Selanjutnya paket tersebut dikemas lagi menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) lalu dijual kembali dan masih sisa 2 (dua) paket kecil dan 16 paket kecil yang kemudian di sita petugas BNNP DIY pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa.

c. Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa kembali memesan/membeli tembakau sintetis kepada akun IG new.badel sebanyak 25 gram tembakau sintetis dengan membayar sebesar Rp. 1.250.000,- melalui aplikasi DANA ke rekening BCA tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY, Terdakwa belum menerima nomor resi pengiriman dan belum menerima paket tersebut.

Bahwa Terdakwa mengirim uang pembayaran untuk pembelian tembakau sintetis dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA yang ada di handphone milik Terdakwa ke masing-masing rekening yaitu rekening BCA milik gorow.id dengan No. Rekening 1290899661 a.n YOAN ANADA POLAN dan rekening BCA milik new.badel dengan No. Rekening 5520627172 a.n ADIESTA RESONIA, dan akun yang dipergunakan terdakwa untuk memesan tembakau sintesis tersebut adalah identitas hilang. Bahwa kemudian tembakau sintesis yang Terdakwa pesan tanggal 9 Juni 2021 tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa melalui ekspedisi JNE dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa bersama petugas BNNP DIY datang ke rumah Terdakwa dan menerima paket tersebut yang kemudian dibuka bersama petugas BNNP DIY, berisi :

- a. 1 (satu) buah pastik pembungkus paket JNE warna putih
- b. 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) tas pinggang warna biru
- d. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto total 29,61 gram.
- e. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto total 12,31 gram.

Kemudian barang-barang tersebut disita oleh BNNP DIY.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan tembakau sintesis dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1694/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 16 (enambelas) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 6,13492 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,63 Gram
3. 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,2799 Gram

Mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1758/NNF/2021 Tanggal 28 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam yang berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,22361 Gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,5568 Gram

Mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKY FRIDEHAN, SH

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di BNNP DIY.
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm.) dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib di rumah pelaku yang beralamatkan di Dsn. Penggung RT.001 RW.003 Kel./Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dsn. Penggung RT.001 RW.003 Kel./Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa menemukan barang bukti diduga narkotika jenis tembakau sintetis yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik clip tembakau sintetis warna colkat dengan berat 0,50 Gram yang ditemukan di dalam kardus sepatu yang ada di dalam rumah.
 - 2 (dua) bungkus plastik clip tembakau sintettis dengan berat 1,16 Gram ditemukan di dalam tas kecil warna coklat yang ada di dalam rumah.
 - 16 (enam belas) bungkus plastik clip seberat 9,87 Gram ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: AD-5903-DCC yang saat itu berada di luar rumah.
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis, juga mengamankan barang bukti lain yang disita dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil
- 2 (dua) pak kertas linting tembakau
- 1 (satu) buah kardus sepatu
- Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- (satu) unit sepeda motor Honda/Scoopy, warna hitam, No.Pol.: AD-5903-DCC, berikut STNK an. Pemilik TITIK RAHAYU NINGSIH.
- Bahwa barang-barang tersebut di atas diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari hasil pengembangan penyelidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Petugas mendapatkan informasi bahwa diduga telah terjadi transaksi pembelian paket narkotika sebelumnya di wilayah Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data, setelah informasi tersebut pasti dan akurat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib Saksi beserta dengan anggota BNNP DIY lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP DIY meminta agar Terdakwa kooperatif dan bertanya kepada Terdakwa apakah benar dirinya pernah menjual Narkotika jenis tembakau sintetis (gorila), selanjutnya Terdakwa membenarkan hal tersebut. Mendengar jawaban tersebut Saksi dan rekan-rekan dari BNNP melakukan pemeriksaan/penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi tembakau sintetis yang disimpan di dalam kardus sepatu dan 2 (dua) paket plastik klip berisi tembakau sintetis di dalam tas kecil warna coklat yang diakui milik Terdakwa. Setelah ditemukan barang bukti yang diduga tembakau sintetis tersebut,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa masih menyimpan beberapa plastik klip berisi tembakau sintetis di dalam tas pinggang warna hitam yang di taruh di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: AD-5903-DCC yang saat itu berada di luar rumah. Setelah dicek ditemukan ada 16 (enam belas) plastik klip berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNP DIY guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara memesan melalui aplikasi Instagram yang ada di handphone miliknya dengan nama akun IG identitashilang_ kepada seseorang dengan akun gorow.id dan new.badel, setelah melakukan pembayaran lewat transfer rekening menggunakan aplikasi DANA lalu barang tersebut dikirim menggunakan jasa kurir JNE dan di alamatkan ke rumah Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

o Pembelian pertama dari akun gorow.id pada tanggal 30 Mei 2021 sebanyak 10 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 600.000,- dan paket tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2021 dirumahnya.

o Pembelian kedua dari akun new.badel pada tanggal 03 Juni 2021 sebanyak 10 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 550.000,- dan paket tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2021 dirumahnya.

o Pembelian ketiga dari akun new.badel pada tanggal 09 Juni 2021 sebanyak 25 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 1.250.000,- tetapi sebelum mendapatkan paket tersebut sdr. BENI sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNNP DIY

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto screnshoot dari handphone milik Terdakwa adalah akun IG di atas dan bukti pembayaran pembelian narkoba jenis tembakau sintetis.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan. Adapun cara menjualnya adalah dengan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



cara mengemasnya kembali menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) dengan menggunakan plastik klip dan menjualnya seharga Rp. 50.000,- per paket dengan cara bertemu langsung (COD) dengan pembeli. Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang pertama sebesar sebesar Rp. 800.000,- yang sudah habis digunakan oleh sdr. BENI dan yang kedua memperoleh uang Rp. 450.000,- yang sekarang di sita petugas BNNP DIY sebagai barang bukti.

- Bahwa terdakwa Sdr. BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm.) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa telah melakukan penyitaan kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Penggung RT.001 RW.003, Kel./Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa barang yang diamankan petugas yaitu sebuah paket JNE yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus paket JNE warna putih
 - 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam
 - 1 (satu) tas pinggang warna biru
 - 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto total 29,61 gram.
 - 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto total 12,31 gram.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. BUDI HERMAWAN, S.H.

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di BNNP DIY.
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm.) dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib di rumah pelaku yang beralamatkan di Dsn. Penggung RT.001 RW.003 Kel./Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dsn. Penggung RT.001 RW.003 Kel./Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa menemukan barang bukti diduga narkoba jenis tembakau sintetis yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik clip tembakau sintetis warna colkat dengan berat 0,50 Gram yang ditemukan di dalam kardus sepatu yang ada di dalam rumah.
 - 2 (dua) bungkus plastik clip tembakau sintettis dengan berat 1,16 Gram ditemukan di dalam tas kecil warna coklat yang ada di dalam rumah.
 - 16 (enam belas) bungkus plastik clip seberat 9,87 Gram ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: AD-5903-DCC yang saat itu berada di luar rumah.
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis, juga mengamankan barang bukti lain yang disita dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI
 - 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil
 - 2 (dua) pak kertas linting tembakau
 - 1 (satu) buah kardus sepatu
 - Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - (satu) unit sepeda motor Honda/Scoopy, warna hitam, No.Pol.: AD-5903-DCC, berikut STNK an. Pemilik TITIK RAHAYU NINGSIH.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut di atas diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari hasil pengembangan penyelidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Petugas mendapatkan informasi bahwa diduga telah terjadi transaksi pembelian paket narkotika sebelumnya di wilayah Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data, setelah informasi tersebut pasti dan akurat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib Saksi beserta dengan anggota BNNP DIY lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP DIY meminta agar Terdakwa kooperatif dan bertanya kepada Terdakwa apakah benar dirinya pernah menjual Narkotika jenis tembakau sintetis (gorila), selanjutnya Terdakwa membenarkan hal tersebut. Mendengar jawaban tersebut Saksi dan rekan-rekan dari BNNP melakukan pemeriksaan/penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi tembakau sintetis yang disimpan di dalam kardus sepatu dan 2 (dua) paket plastik klip berisi tembakau sintetis di dalam tas kecil warna coklat yang diakui milik Terdakwa. Setelah ditemukan barang bukti yang diduga tembakau sintetis tersebut, Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa masih menyimpan beberapa plastik klip berisi tembakau sintetis di dalam tas pinggang warna hitam yang di taruh di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: AD-5903-DCC yang saat itu berada di luar rumah. Setelah dicek ditemukan ada 16 (enam belas) plastik klip berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis. Selanjutnya Terdakwa berikutan dengan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNP DIY guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara memesan melalui aplikasi Instagram yang ada di handphone miliknya dengan nama akun IG identitas hilang_ kepada seseorang dengan akun gorow.id dan new.badel, setelah melakukan pembayaran lewat transfer rekening menggunakan aplikasi DANA lalu barang tersebut

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim menggunakan jasa kurir JNE dan di alamatkan ke rumah Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

o Pembelian pertama dari akun gorow.id pada tanggal 30 Mei 2021 sebanyak 10 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 600.000,- dan paket tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2021 dirumahnya.

o Pembelian kedua dari akun new.badel pada tanggal 03 Juni 2021 sebanyak 10 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 550.000,- dan paket tersebut diterima oleh Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2021 dirumahnya.

o Pembelian ketiga dari akun new.badel pada tanggal 09 Juni 2021 sebanyak 25 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 1.250.000,- tetapi sebelum mendapatkan paket tersebut sdr. BENI sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNNP DIY

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto screnshoot dari handphone milik Terdakwa adalah akun IG di atas dan bukti pembayaran pembelian narkoba jenis tembakau sintetis.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan. Adapun cara menjualnya adalah dengan cara mengemasnya kembali menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) dengan menggunakan plastik klip dan menjualnya seharga Rp. 50.000,- per paket dengan cara bertemu langsung (COD) dengan pembeli. Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang pertama sebesar sebesar Rp. 800.000,- yang sudah habis digunakan oleh sdr. BENI dan yang kedua memperoleh uang Rp. 450.000,- yang sekarang di sita petugas BNNP DIY sebagai barang bukti.

- Bahwa Terdakwa Sdr. BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm.) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa telah melakukan penyitaan kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib di rumah

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang beralamat di Dsn. Penggung RT.001 RW.003, Kel./Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa barang yang diamankan petugas yaitu sebuah paket JNE yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah pastik pembungkus paket JNE warna putih
- 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam
- 1 (satu) tas pinggang warna biru
- 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brotto total 29,61 gram.
- 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto total 12,31 gram.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Penggung RT.001 RW.003, Kel./Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ; pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib ada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa dan mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP DIY, lalu petugas tersebut mengatakan kepada Terdakwa agar kooperatif kemudian bertanya apakah benar Terdakwa pernah menjual tembakau sintetis (gorila) lalu Terdakwa membenarkan hal tersebut. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan ketua RT dan menemukan 1 (satu) paket klip berisi tembakau sintetis di dalam kardus sepatu dan 2 plastik klip berisi tembakau sintetis di dalam tas kecil warna coklat milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa Terdakwa masih menyimpan beberapa plastik klip berisi tembakau sintetis di dalam tas hitam yang Terdakwa taruh di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: AD-5903-DCC yang saat itu berada di luar rumah. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor BNNP DIY.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas mengamankan berapa paket narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan Terdakwa di dalam rumahnya dan di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa dengan rinciannya sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,50 gram berada di dalam kardus sepatu yang ada di dalam rumah Terdakwa.
 - 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto total 1,16 gram ada di dalam tas kecil warna coklat yang ada di dalam rumah Terdakwa.
 - 16 (enam belas) plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 9,87 gram yang ada di dalam tas pinggang warna hitam yang disimpan di dalam sepeda motor Honda Scoopy.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah barang bukti tersebut di atas dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara Terdakwa membeli melalui aplikasi Instagram yang ada di handphone merk REALME milik Terdakwa kepada seseorang yang pertama dengan nama akun gorow.id dan yang kedua dengan nama akun new.badel.
- Bahwa cara dirinya membeli dan mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis:
- Untuk 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,50 gram awalnya Terdakwa mengirim pesan (DM) ke akun yang menawarkan/menjual tembakau sintesis yaitu akun IG gorow.id pada tanggal 30 Mei 2021, lalu Terdakwa membayar sebesar Rp. 600.000,- untuk 10 gram tembakau sintetis melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa ke rekening BCA sesuai dengan yang tertera dalam pesan (DM) tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman nomor resi pengiriman dan pada tanggal 02 Juni 2021 Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa setelah itu paket yang berisi tembakau sintetis tersebut dikemas lagi oleh Terdakwa menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) lalu dijual kembali dan masih sisa satu paket kecil yang kemudian di sita petugas BNNP DIY pada saat penangkapan dan penggledahan di rumah Terdakwa.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto total 1,16 gram dan 16 plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 9,87 gram Terdakwa membelinya melalui akun IG new.badel. Awalnya Terdakwa membaca postingan dari akun tersebut kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa kirim pesan (DM) ke akun tersebut dengan cara mengisi form yang telah ditentukan dan dibalas dengan mengirim nomor rekening BCA untuk transfer pembayarannya lalu Terdakwa transfer sebesar Rp. 550.000,- melalui aplikasi DANA ke rekening tersebut untuk 10 (sepuluh) gram tembakau sintetis. Pada tanggal 6 Juni 2021 Terdakwa mendapat pesan (DM) dari akun IG new.badel yang berisi nomor resi pengiriman. Tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa. Selanjutnya paket tersebut dikemas lagi menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) lalu dijual kembali dan masih sisa 2 (dua) paket kecil dan 16 paket kecil yang kemudian di sita petugas BNNP DIY pada saat penangkapan dan penggledahan di rumah Terdakwa.

- Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa kembali memesan/membeli tembakau sintetis kepada akun IG new.badel sebanyak 25 gram tembakau sintetis dengan membayar sebesar Rp. 1.250.000,- melalui aplikasi DANA ke rekening BCA tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY, Terdakwa belum menerima nomor resi pengiriman dan belum menerima paket tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan pemilik akun IG gorow.id dan akun IG new.badel tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengirim uang pembayaran untuk pembelian tembakau sintetis dengan cara mentransfer melalui aplikasi DANA yang ada di handphone milik Terdakwa ke masing-masing rekening yaitu rekening BCA milik gorow.id dengan No. Rekening 1290899661 a.n YOAN ANADA POLAN dan rekening BCA milik new.badel dengan No. Rekening 5520627172 a.n ADIESTA RESONIA.

- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan merupakan akun DANA milik Terdakwa beserta bukti transfer ke rekening milik akun IG gorow.id dan akun IG new.badel untuk pembelian narkotika jenis tembakau sintetis.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli tembakau sintetis dengan menggunakan akun IG milik terdakwa dengan nama akun identitashilang_.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan tembakau sintetis dan mengirim uang pembayaran melalui aplikasi DANA, juga membenarkan screenshoot akun IG yang ditunjukkan adalah akun IG tersebut di atas yang ada di handphone milik Terdakwa.
- Bahwa yang menerima paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa menjual kembali narkoba jenis tembakau sintetis:
 - Untuk pembelian pertama dari akun IG gorow.id Terdakwa mendapat 10 gram tembakau sintetis seharga Rp. 600.000,- kemudian paket tersebut Terdakwa kemas kembali menggunakan plastik klip menjadi paket-paket kecil (0,5 gram) dengan total kurang lebih 20 paket, kemudian Terdakwa menjual per 1 paketnya dengan harga Rp.50.000,-. Terdakwa menjual paket tembakau sintetis dengan cara bertemu langsung dengan pembeli. Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- dan masih sisa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat brutto 0,50 gram.
 - Untuk pembelian kedua dari akun IG new.badel Terdakwa mendapat 10 gram tembakau sintetis seharga Rp. 550.000,- kemudian paket tersebut dikemas kembali menggunakan plastik klip menjadi paket-paket kecil (0,5 gram) dengan total 25 paket, kemudian Terdakwa menjual per satu paketnya dengan harga Rp. Rp.50.000,-. Terdakwa menjual paket tembakau sintetis dengan cara bertemu langsung dengan pembeli. Paket-paket tersebut sudah terjual sebanyak 9 (sembilan) paket dan mendapatkan uang Rp. 450.000,- dan masih tersisa 19 paket [2 (dua) paket kecil dan 16 (enam belas) paket kecil].
 - Untuk pembelian ketiga dari akun IG new.badel Terdakwa sudah membayar melalui transfer tetapi barang belum diterima sampai Terdakwa ditangkap petugas.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan tembakau sintetis yang berasal dari akun IG gorow.id, uang hasil penjualannya sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan uang hasil penjualan yang berasal dari akun IG new.badel sebesar Rp. 450.000,- saat ini disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa dahulu sebelum kejadian ini membeli tembakau sintetis tersebut, yang pertama pada bulan Agustus 2018 membeli sebanyak 25 gram dengan harga Rp. 2.000.000,- dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 4.000.000,-. Keduanya dibeli oleh Terdakwa dari akun LINE@ Gadjah Office.
- Bahwa barang milik Terdakwa yang diamankan petugas pada saat penangkapan dan penggledahan yaitu :
 - a. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 16 (enam belas) plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 9,87 gram.
 - b. 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 1,16 gram.
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 0,50 gram.
 - d. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard.
 - e. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat
 - f. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
 - g. 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
 - h. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI.
 - i. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.
 - j. 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil.
 - k. 2 (dua) pak kertas linting tembakau.
 - l. 1 (satu) buah kardus sepatu.
 - m. Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - n. 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Scoopy, warna hitam, No.Pol.: AD-5903-DCC, berikut STNK an. Pemilik TITIK RAHAYU NINGSIH.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut adalah untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan/uang.
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli tembakau sintetis tersebut kemudian di kemas menjadi paket-paket kecil kemudian dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa membenarkan screenshot yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah bukti transfer sebesar Rp. 1.250.000,- dari aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis shabu yang ketiga Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 .
- Bahwa paket tembakau sintetis tersebut sudah diterima Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Penggung RT.001 RW.003, Kel./Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Kronologis Terdakwa menerima paket ketiga Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 awalnya Terdakwa tidak tahu kalau paket tersebut sudah dikirim ke alamat rumahnya karena posisi Terdakwa sedang di tahan oleh petugas BNNP DIY dan handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual akun IG new.badel di sita oleh petugas, tetapi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan kemudian dibawa oleh petugas ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang kurir JNE mengantar paket untuk Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa. Setelah paket tersebut diterima kemudian dengan disaksikan petugas dan Ketua RT paket tersebut oleh Terdakwa di buka dan isinya adalah tas pinggang warna biru yang di dalamnya di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip warna hitam yang berisi tembakau sintetis. Selanjutnya barang tersebut dibawa ke Kantor BNNP DIY.
- Bahwa setelah sampai di Kantor BNNP DIY kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut oleh petugas dan disaksikan oleh Terdakwa. Adapun berat masing-masing plastik klip tersebut yaitu berat brotto total 29,61 gram dan berat brutto total 12,31 gram.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa memesan tembakau sintetis pada akun IG new.badel sebanyak 25 gram dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saat barang tersebut

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ternyata ada tambahan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat brutto total 12,31 gram sebagai bonus.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah barang bukti berupa 1 (satu) paket JNE yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah pastik pembungkus paket JNE warna putih.
- 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam.
- 1 (satu) tas pinggang warna biru.
- 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brotto total 29,61 gram.
- 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto total 12,31 gram.

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut rencananya akan dikemas kembali kemudian dijual agar mendapat keuntungan.

- Bahwa terdakwa menyesal atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Saksi TITIK RAHAYU NINGSIH, di persidangan dengan tidak disumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa keseharian Terdakwa tinggal bersama Saksi dan membantu Saksi dalam menjaga warung.
- Bahwa pada 3 hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerima Paket yang Saksi tidak tahu siapa pengirimnya dan ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa dijawab milik temannya.
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa menerima paket tersebut tidak segera membuka paket tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki tembakau gorilla, dan pada saat pengeledahan Saksi melihat paket tersebut berisi daun-daun kering seperti tembakau.
- Bahwa terkait sepeda motor Honda Beat memang milik saksi yang dipakai untuk sarana transportasi ke pasar dan saat ini BPKB sepeda motor tersebut diagunkan di BRI.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 16 plastik klip berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 9,87 gram.
2. 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 1,16 gram.
3. 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 0,50 gram.
4. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard.
5. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
7. 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
8. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI.
9. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.
10. 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil.
11. 2 (dua) pak kertas liting tembakau.
12. 1 (satu) buah kardus sepatu.
13. Uang tunai senilai Rp.450.000,-.
14. 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Scoopy, warna hitam, No.Pol.: AD-5903-DCC, berikut STNK an. Pemilik TITIK RAHAYU NINGSIH.
15. 1 (satu) buah pastik pembungkus paket JNE warna putih.
16. 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam.
17. 1 (satu) tas pinggang warna biru.
18. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brotto total 29,61 gram.
19. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto total 12,31 gram.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1694/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 6,13492 Gram

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,63 Gram

3. 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,2799 Gram

mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1758/NNF/2021 Tanggal 28 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam yang berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,22361 Gram

2. 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,5568 Gram

mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hasil pengembangan penyelidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintesis yang terjadi di wilayah Yogyakarta tim BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa adanya pembelian paket Narkotika jenis tembakau Sintesis yang mengarah pelaku adalah terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm).

- Bahwa kemudian tim BNNP DIY diantaranya Saksi Diky Fridehan, SH, Saksi Budi Hermawan, SH melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn.Penggung Rt.001 Rw.003 Kel/Ds.Klepu Kec.Ceper Kab.Klaten Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah membeli tembakau sintesis, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah diketemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastic klip yang berisi tembakau sintesis warna coklat dengan berat 0,5 Gram diketemukan di dalam kardus sepatu yang ada di dalam rumah
2. 2 (dua) plastic klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat 1,16 Gram diketemukan didalam tas kecil warna coklat yang ada didalam rumah
3. 16 (enam belas) plastic klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat 9,87 Gram diketemukan didalam tas pinggang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AD-5903-DCC yang berada di luar rumah

- Bahwa untuk 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat brutto 0,50 gram awalnya Terdakwa mengirim pesan (DM) ke akun yang menawarkan/menjual tembakau sintesis yaitu akun IG gorow.id pada tanggal 30 Mei 2021, lalu Terdakwa membayar sebesar Rp. 600.000,- untuk 10 gram tembakau sintesis melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa ke rekening BCA sesuai dengan yang tertera dalam pesan (DM) tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman nomor resi pengiriman dan pada tanggal 02 Juni 2021 Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa setelah itu paket yang berisi tembakau sintesis tersebut dikemas lagi oleh Terdakwa menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) lalu dijual kembali dan masih sisa satu paket kecil yang kemudian di sita petugas BNNP DIY pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa.

- Bahwa untuk 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto total 1,16 gram dan 16 plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintesis berat brutto total 9,87 gram Terdakwa membelinya melalui akun IG new.badel. Awalnya Terdakwa membaca postingan dari akun tersebut kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa kirim pesan (DM) ke akun tersebut dengan cara mengisi form yang telah ditentukan dan dibalas dengan mengirim nomor rekening BCA untuk transfer pembayarannya lalu Terdakwa transfer sebesar Rp. 550.000,- melalui aplikasi DANA ke rekening tersebut untuk 10 (sepuluh) gram tembakau sintesis. Pada tanggal 6 Juni 2021 Terdakwa mendapat pesan (DM) dari akun IG new.badel yang berisi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi pengiriman. Tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa. Selanjutnya paket tersebut dikemas lagi menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) lalu dijual kembali dan masih sisa 2 (dua) paket kecil dan 16 paket kecil yang kemudian di sita petugas BNNP DIY pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa kembali memesan/membeli tembakau sintetis kepada akun IG new.badel sebanyak 25 gram tembakau sintetis dengan membayar sebesar Rp. 1.250.000,- melalui aplikasi DANA ke rekening BCA tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY, Terdakwa belum menerima nomor resi pengiriman dan belum menerima paket tersebut.

- Bahwa kemudian tembakau sintesis yang Terdakwa pesan tanggal 9 Juni 2021 tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa melalui ekspedisi JNE dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa bersama petugas BNNP DIY datang ke rumah Terdakwa dan menerima paket tersebut yang kemudian dibuka bersama petugas BNNP DIY, berisi :

- a. 1 (satu) buah plastik pembungkus paket JNE warna putih
- b. 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam
- c. 1 (satu) tas pinggang warna biru
- d. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brotto total 29,61 gram.
- e. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto total 12,31 gram.

Kemudian barang-barang tersebut disita oleh BNNP DIY.

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut karena hendak dijual kembali dan memperoleh keuntungan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan tembakau sintesis dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm) dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa frasa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif, cukup salah satu perbuatan yang harus terpenuhi ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menyerahkan barang atau jasa tertentu kepada orang lain dengan memperoleh pembayaran dari penyerahan barang atau jasa tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli, yang mana penghubung menyerahkan barang dari penjual dan pembeli menyerahkan pembayaran harga barang tersebut kepada penjual melalui penghubung tersebut, selanjutnya penghubung memperoleh selisih dari pembayaran harga barang yang diperoleh dari pembeli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana diterangkan di atas, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”, yang mana narkotika yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika golongan I, yang berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut serta Penjelasannya, penggunaan narkotika tersebut hanya untuk :

Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkotika ;

Reagensia diagnostik, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkotika; dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung narkoba ;

Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, tim BNNP DIY diantaranya Saksi Diky Fridehan, SH, Saksi Budi Hermawan, SH melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn.Penggun Rt.001 Rw.003 Kel/Ds.Klepu Kec.Ceper Kab.Klaten Jawa Tengah. Terdakwa pernah membeli tembakau sintesis, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah diketemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastic klip yang berisi tembakau sintesis warna coklat dengan berat 0,5 Gram diketemukan di dalam kardus sepatu yang ada di dalam rumah
- b. 2 (dua) plastic klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat 1,16 Gram diketemukan didalam tas kecil warna coklat yang ada didalam rumah
- c. 16 (enam belas) plastic klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat 9,87 Gram diketemukan didalam tas pinggang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AD-5903-DCC yang berada di luar rumah

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat brutto 0,50 gram awalnya Terdakwa mengirim pesan (DM) ke akun yang menawarkan/menjual tembakau sintesis yaitu akun IG gorow.id pada tanggal 30 Mei 2021, lalu Terdakwa membayar sebesar Rp. 600.000,- untuk 10 gram tembakau sintesis melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa ke rekening BCA sesuai dengan yang tertera dalam pesan (DM) tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman nomor resi pengiriman dan pada tanggal 02 Juni 2021 Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa setelah itu paket yang berisi tembakau sintesis tersebut dikemas lagi oleh Terdakwa menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) lalu dijual kembali dan masih sisa satu paket kecil yang kemudian di sita petugas BNNP DIY pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkoba jenis tembakau sintesis berat brutto total 1,16 gram dan 16 plastik klip berisi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 9,87 gram Terdakwa membelinya melalui akun IG new.badel. Awalnya Terdakwa membaca postingan dari akun tersebut kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa kirim pesan (DM) ke akun tersebut dengan cara mengisi form yang telah ditentukan dan dibalas dengan mengirim nomor rekening BCA untuk transfer pembayarannya lalu Terdakwa transfer sebesar Rp. 550.000,- melalui aplikasi DANA ke rekening tersebut untuk 10 (sepuluh) gram tembakau sintetis. Pada tanggal 6 Juni 2021 Terdakwa mendapat pesan (DM) dari akun IG new.badel yang berisi nomor resi pengiriman. Tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa. Selanjutnya paket tersebut dikemas lagi menjadi paket kecil-kecil (0,5 gram) lalu dijual kembali dan masih sisa 2 (dua) paket kecil dan 16 paket kecil yang kemudian di sita petugas BNNP DIY pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa kembali memesan/membeli tembakau sintetis kepada akun IG new.badel sebanyak 25 gram tembakau sintetis dengan membayar sebesar Rp. 1.250.000,- melalui aplikasi DANA ke rekening BCA tetapi sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY, Terdakwa belum menerima nomor resi pengiriman dan belum menerima paket tersebut.

Menimbang, bahwa bahwa kemudian tembakau sintesis yang Terdakwa pesan tanggal 9 Juni 2021 tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa melalui ekspedisi JNE dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa bersama petugas BNNP DIY datang ke rumah Terdakwa dan menerima paket tersebut yang kemudian dibuka bersama petugas BNNP DIY, berisi :

- a. 1 (satu) buah plastik pembungkus paket JNE warna putih
- b. 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam
- c. 1 (satu) tas pinggang warna biru
- d. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto total 29,61 gram.
- e. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto total 12,31 gram.

Kemudian barang-barang tersebut disita oleh BNNP DIY.

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut karena hendak dijual kembali dan memperoleh keuntungan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/resep dari siapapun untuk membeli tembakau sintesis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1694/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 6,13492 Gram
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,63 Gram
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,2799 Gram
- mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1758/NNF/2021 Tanggal 28 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam yang berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,22361 Gram
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,5568 Gram
- mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mengirim pesan (DM) ke akun yang menawarkan/menjual tembakau sintesis yaitu akun IG gorow.id dan new.badel, lalu Terdakwa membayar s melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa ke rekening BCA sesuai dengan yang tertera dalam pesan (DM) tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman nomor resi pengiriman, Terdakwa menerima paket JNE yang diantar ke rumah Terdakwa setelah itu paket yang berisi tembakau sintesis adalah perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan terdakwa dengan membeli tembakau sintesis termasuk narkotika golongan I, dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa membeli dengan tanpa ada ijin dari yang berwenang adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3.Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1694/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 6,13492 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,63 Gram
3. 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,2799 Gram

mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1758/NNF/2021 Tanggal 28 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam yang berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,22361 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,5568 Gram

mengandung senyawa sintesis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tembakau sintetis sebagaimana dalam kedua Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah diperoleh dari dalam kekuasaan terdakwa, yang secara keseluruhan berjumlah lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UUURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan maka diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 16 plastik klip berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 9,87 gram.
2. 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 1,16 gram.
3. 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 0,50 gram.
4. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard.
5. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.
7. 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
8. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI.
9. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.
10. 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil.
11. 2 (dua) pak kertas linting tembakau.
12. 1 (satu) buah kardus sepatu.
13. 1 (satu) buah pastik pembungkus paket JNE warna putih.
14. 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam.
15. 1 (satu) tas pinggang warna biru.
16. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto total 29,61 gram.
17. 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto total 12,31 gram.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang merupakan barang terlarang dan ada barang lainnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard.
2. Uang tunai senilai Rp.450.000,-.

adalah merupakan barang yang ada nilainya maka sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Scoopy, warna hitam, No.Pol.: AD-5903-DCC, berikut STNK an. Pemilik TITIK RAHAYU NINGSIH,

adalah bukan milik dari terdakwa maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TITIK RAHAYU NINGSIH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENI HARNO SAPUTRO Bin SUHARNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I yang Beratnya Lebih dari 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa

a) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 16 plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 9,87 gram.

b) 2 (dua) plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 1,16 gram.

c) 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto total 0,50 gram.

d) 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard.

e) 1 (satu) buah tas kecil warna coklat

f) 1 (satu) unit timbangan digital warna putih.

g) 1 (satu) timbangan digital warna hitam.

h) 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI.

i) 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.

j) 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil.

k) 2 (dua) pak kertas linting tembakau.

l) 1 (satu) buah kardus sepatu.

m) 1 (satu) buah pastik pembungkus paket JNE warna putih.

n) 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam.

o) 1 (satu) tas pinggang warna biru.

p) 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto total 29,61 gram.

q) 1 (satu) plastik klip warna hitam berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto total 12,31 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

r) 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru-hitam berikut simcard.

s) Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t) 1 (satu) unit sepeda motor Honda/Scoopy, warna hitam,
No.Pol.: AD-5903-DCC, berikut STNK atas nama Pemilik TITIK
RAHAYU NINGSIH

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TITIK RAHAYU NINGSIH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari RABU, tanggal 8 Desember 2021, oleh
kami, PURNAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI ARI ASTUTI, S.H.,
M.H., TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU
tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh NURI MAHAR KESTRI, SH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh SHINTA AYU DEWI, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.

PURNAMA, S.H., M.H.

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURI MAHAR KESTRI, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)